

**JURNAL FENOMENA**

**P-ISSN : 3047-7204 E-ISSN : 02151448**

**VOL.17., NO.1. Mei 2023**

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI *VLOGGER* DAN  
*YOUTUBER* DI INDONESIA**

***COPYRIGHT LEGAL PROTECTION FOR VLOGGERS AND YOUTUBER  
IN INDONESIA***

Muhammad Yusuf Ibrahim

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : [muhammad\\_yusuf\\_ibrahim@unars.ac.id](mailto:muhammad_yusuf_ibrahim@unars.ac.id)

**ABSTRAK**

Banyaknya pembajakan dan plagiarisme konten *video* pada *platform online*, maka dari itu perlunya pemerintah memberikan perlindungan hak cipta bagi pencipta dan akibat hukum yang tegas bagi pelanggar hak cipta. bahwasanya bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap *Vlogger* dan *Youtuber* terdapat pada Undang – undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 1 angka 1. Kedua, akibat hukum yang terjadi adalah sanksi yang tegas sesuai ketentuan pidana pada Undang – undang No. 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta pada pasal 113 ayat (4) dan pasal 113 ayat (3).

**Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Akibat Hukum**

***ABSTRACT***

*There are many piracy and plagiarism of video content on online platforms, therefore it is necessary for the government to provide copyright protection for creators and strict legal consequences for copyright violators. that the form of copyright law protection for Vloggers and Youtubers is contained in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright article 1 number 1. Second, the legal consequences that occur are strict sanctions in accordance with criminal provisions in Law No. 28 of 2018 concerning Copyright in article 113 paragraph (4) and article 113 paragraph (3).*

***Keywords: Legal Protection, Copyright, Legal Consequences***

## PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi dalam era globalisasi ekonomi, telah mendorong perubahan dalam bidang investasi industri dan pemasaran produk. Adanya perubahan ini juga diikuti oleh Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini yang digunakan pada proses pembuatan produk dan pemasarannya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, konsep perlindungan saat ini tidak hanya berlaku untuk produk jadi, tetapi juga untuk Hak Kekayaan Intelektualnya (disebut HKI). Salah satunya di bidang hak cipta. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (disebut UUHC) sebagai payung hukum untuk perlindungan terhadap berbagai ciptaan atau ciptaan yang memiliki hak cipta dari pencipta yang sama. Ciptaan yang dilindungi UUHC adalah ciptaan yang dibuat oleh orang dengan pikirannya sendiri, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UUHC.

Hal ini ditandai dengan terciptanya berbagai *platform* digital yang memudahkan setiap orang untuk menampilkan karyanya. Karya - karya yang ditampilkan dalam berbagai *platform* digital merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menciptakan Hak Kekayaan Intelektual. HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat. Karya - karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun inovasi dibidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Hak cipta merupakan salah satu bagian dalam HKI yang diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Ciptaan yang dilindungi dalam UU Hak Cipta merupakan karya kreatif manusia yang bersumber dari intelektualnya baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dansastra.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kholis Rosiah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press: Malang, hlm. 1.

<sup>3</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus: Denpasar, hlm. 20.

Perkembangan beberapa tahun terakhir muncul ide kreatif dalam bidang karya sinematografi yaitu *Video Blog* atau disingkat *Vlog* yang diunggah ke *Youtube* atau *platform* lainnya. *Vlog* pada mulanya merupakan *Video* dokumentasi aktivitas seseorang untuk koleksi pribadi, namun dalam perkembangannya *Vlog* dimanfaatkan secara khusus oleh publik figur untuk menaikkan popularitas dan menambah pendapatan dari kunjungan pengguna *Youtube* ke *Vlog* mereka. Sehingga *Vlog* saat ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi di kalangan publik figur pun juga masyarakat luas. Sehingga banyak bermunculan para pembuat *Vlog* (disebut *Vlogger*) di tanah air.

Selain mendapat keuntungan, tak jarang hal ini membuka kesempatan terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas karya cipta *Vlog* yang diunggah ke *Youtube*. Hal ini tentu membuat para pencipta *Vlog* menjadi resah untuk menuangkan ide dan kreativitasnya ke dalam *Vlog* di *Youtube*. Salah satu tindakan pelanggaran atas *Vlog* yaitu menyiarkan atau mendistribusikan tanpa izin oleh beberapa oknum yang sering terjadi belakangan ini. Hal ini tentu menyebabkan kerugian moral maupun ekonomis bagi pencipta *Vlog* yang diunggah ke *Youtube*-nya.

Penulis disini sering sekali menemukan sebuah *Vlog* yang diadaptasi ke *Youtube* dengan mengambil potongan atau sebuah *Vlog*, *Video*, sinematografi yang pernah diunggah ke *Youtube* tanpa perizinan atas pemilik sebuah *Vlog* atau *Video* tersebut dengan maksud untuk mendapatkan *traffic* atau royalti dari *Video* yang tanpa seizin pemilik *Vlog* tersebut disini penulis juga sering menemukan adanya sebuah perbuatan melawan hukum. Tentu saja orang yang membuat sebuah karya cipta tersebut setelah dihapus tidak mendapatkan apapun.

Selain itu, Salah satu bentuk hasil ciptaan yang banyak digunakan adalah konten *Video* yang diunggah pada *platform* digital, yaitu *Youtube* sebagai wadah untuk menciptakan karya seni. *Youtube* menjadi media yang digunakan oleh setiap orang untuk membagikan karya berbentuk audio dan *Video* seperti musik, film, *Video* klip, dan tutorial. Pemanfaatan konten *Youtube* bernilai ekonomi bagi pengguna sehingga menjadi sumber penghasilan dan menginspirasi banyak orang untuk membuat *channel Youtube*. Hal tersebut menjadikan *Youtube* sebagai salah

satu *platform* digital yang paling populer di Indonesia. Keleluasaan masyarakat yang dapat berperan sebagai kreator konten maupun penonton konten menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terlebih tersedianya banyak pilihan konten semakin membuat *Youtube* menjadi media hiburan favorit. Peningkatan pengguna aktif *Youtube* mampu menyaingi televisi sebagai media hiburan klasik, perbandingan presentase pengguna *Youtube* sangat tipis dengan pengguna televisi, yaitu 57% (televisi) dan 53% (*Youtube*).<sup>4</sup> Minat yang tinggi terhadap *Youtube* karena peran dari *Youtuber* (sebutan untuk para kreator konten) yang menciptakan dan mengunggah karyanya dalam *channel Youtube* miliknya.

*Youtuber* kini dianggap sebagai sebuah profesi, yaitu pekerja kreatif yang dapat menghasilkan konten untuk di-*monetize* sebagai bentuk dari penghasilan yang didapatkan melalui kreativitas kreator konten. Penghasilan tinggi dari *monetize* yang dihasilkan oleh para *Youtuber* membuat banyak orang tertarik untuk menjadi seorang *Youtuber*.<sup>5</sup>

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta bahwa yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya sinematografi, yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*), antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita *Video*, piringan *Video*, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.<sup>6</sup> Konten *Video* yang dihasilkan oleh pencipta termasuk dalam karya sinematografi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini ditulis dari peristiwa hukum yang terjadi untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan benar mengenai tinjauan yuridis yakni Prinsip Hukum

---

<sup>4</sup> Himmatul Ulya, "Komodifikasi Pekerja Pada *Youtuber* Pemula Dan *Underrated* (*Studi Kasus Youtube Indonesia*)", *Interaksi Jurnal Ilmu Komunikasi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol. 8, Nomor 2 Desember 2019, hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Persamaan Pada Pokoknya dalam Merek Ditinjau Dari Undang – Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

### **Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yaitu dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang – perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>7</sup>

### **Pendekatan Masalah**

Pendekatan *Statue Approach*<sup>8</sup> adalah pendekatan terhadap permasalahan dengan melandaskan pada peraturan perundang undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Perundang Undangan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Pendekatan *Conceptual Approach*<sup>9</sup> adalah Pendekatan terhadap Permasalahan permasalahan dengan melandaskan kepada pendapat para sarjana yang diperoleh dari berbagai buku – buku, literatur, dan berbagai karya ilmiah serta membangun argumentasi hukum Ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

### **Sumber Bahan Hukum**

Bahan Hukum Primer<sup>10</sup> Merupakan bahan hukum yang memiliki sifat dasar mengikat yakni Perundang – Undangan yang di telah undangkan yaitu seperti Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang, Peraturan Pengganti Undang – Undang, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan juga yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang sedang di tulis atau dibahas.

Bahan Hukum Sekunder<sup>11</sup> Merupakan bahan hukum yang memiliki sifat menjelaskan tentang bahan hukum primer, dimana bahan hukum yang bersifat

---

<sup>7</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Cetakan 2, (PT Raja Grafindo Prada: Jakarta), Hal. 12.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan 4, Kencana: Jakarta), Hal. 96.

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 137.

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 141.

<sup>11</sup>*Ibid*.

menjelaskan tentang bahan hukum primer, dan yang dimana bahan hukum sekunder diantaranya adalah berupa buku – buku, literatur, rancangan Undang – Undang, jurnal – jurnal hukum, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah hukum yang berkaitan antara isu permasalahan yang saat ini dibahas.

### **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Tahap Pengumpulan bahan bahan yang sesuai dengan topik yang ada pada di dalam penelitian yang bertautkan dengan Merek Dan Indikasi Geografis. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder bahan hukum primer terdiri diantaranya adalah buku – buku ilmiah dibidang hukum, hasil penelitian, jurnal, dan pandangan atau argumentasi dari para pakar dibidang hukum.

### **Analisis Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang diperoleh, dikumpulkan diteruskan untuk kebutuhan analisis dengan kualitatif kemudian disajikan secara normatif deskriptif yakni menjelaskan, menguraikan, dan memberi sebuah gambaran sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Indonesia termasuk negara yang mengamini hak cipta sebagai *natural law*. Prinsip ini berarti bahwa hak cipta muncul secara otomatis begitu sebuah karya atau ciptaan lahir. Karakteristik hak cipta berbeda dengan hak paten atau hak merek yang harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Persepsi ini kemudian melahirkan yang disebut sebagai hak moral yang dimiliki oleh pencipta karya. Pendekatan lainnya, yaitu pendekatan utilitarianisme mengatakan bahwa hak cipta ada untuk kebahagiaan dan kegunaan manusia. Pengakuan dan perlindungannya hak cipta lebih kepada ciptaan (*copy right*), sebagai hak ekonomi (*economy right*) yang bermanfaat bagi orang banyak. Di Undang-Undang Hak Cipta, keduanya telah diatur yaitu hak moral dan hak ekonomi.<sup>12</sup> Secara mendasar perlindungan hukum mengenai hak cipta dibagi

---

<sup>12</sup> Antonio Rajoli Ginting, 2020, *Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 3, hlm. 585.

menjadi 2 yakni hak ekonomi (*economy rights*) dan hak moral (*moral rights*) yang disebutkan dalam UUHC.

Dalam ranah perlindungan hak cipta terdapat 2 (dua) unsur yang utama, yaitu pencipta dan ciptaan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sementara ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dalam hal ini *content creator* adalah pencipta dan konten *Youtube* merupakan ciptaan.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum hak cipta (hak moral dan hak ekonominya) sebenarnya adalah melindungi hidup manusia yang berada dalam kehidupan berkreasi. Hak Ekonomi yang dinikmati pencipta bukan satu-satunya ukuran untuk menghargai karya manusia, karena masih ada hak moral yang dinikmati oleh pencipta.<sup>14</sup> Pengertian hak moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan<sup>15</sup> dan Hak ekonomi (*economic rights*) adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak Terkait.<sup>16</sup> Banyak unsur pada perlindungan hukum hak cipta mewakili segala aktivitas intelektual yang menyangkut moralitas kepemilikan kebendaan karya cipta kepada pengunggah *Vlog (Vlogger)* dan pengunggah *Youtube (Youtuber)*.

Setiap orang lain atau badan hukum dilarang melakukan penggandaan, penyiaran ulang atau komersialisasi *Vlog* atau konten *Video Youtube*. Sehingga apabila *Video* pencipta yang berada dalam *platform* ingin digunakan oleh pihak tersebut baik itu diimprovisasi, cuplikan atau digabungkan dengan karya lainnya untuk kepentingan komersil, maka pihak tersebut memiliki kewajiban untuk

---

<sup>13</sup> Antonius Gunawan Dharmadji, S.H., 2020, *Plagiarisme Konten Youtube*, <https://pdb-lawfirm.id/>, dikutip pada tanggal 14 Juli 2022.

<sup>14</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta*, Setara Press, hlm. 39.

<sup>15</sup> O.K Saidin, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (P.T Raja Grafindo: Jakarta), Edisi Revisi Cetakan ke – 9, hlm. 185.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

meminta izin atau lisensi kepada pencipta. Dalam perjanjian izin atau lisensi tersebut akan ditentukan harga untuk membayar royalti sebagai bentuk kontraprestasi atas diberikannya hak ekonomi seorang pencipta kepada pihak lain untuk penyiaran ulang konten *Video* baik cuplikan ataupun dalam bentuk penuhnya. Selain itu, perlindungan atas konten *Video* di *platform* sejatinya juga telah mengadopsi *Digital Millenium Copyright Act* terkait Hak Cipta untuk melindungi konten *Video Content Creator* salah satunya dengan menjaga maupun mengetahui keotentikan sebuah *Video*. Hal ini dilakukan melalui tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik atau digital dapat memberikan jaminan yang lebih besar terhadap keamanan konten maupun orisinalitas materi yang digunakan. Sehingga *Vlog* yang telah diunggah dan memiliki tanda tangan digital akan lebih aman dari tindakan pelanggaran Hak Cipta dan lebih mudah pula untuk diketahui bilamana terjadi pelanggaran Hak Cipta.<sup>17</sup>

Moch. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”,<sup>18</sup> diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Perlindungan Hukum Internal

Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan

---

<sup>17</sup> I Made Marta Wijaya dan Putu Tuni Cakabawa Landra, *Perlindungan Hukum Atas Vlog Di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin*, hlm. 9.

<sup>18</sup> Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: Revka Petra Media, hlm. 159.

seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.<sup>19</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, perlindungan hukum hak cipta bagi *Vlogger* dan *Youtuber* di Indonesia merupakan perlindungan hukum eksternal. Bentuk ini dibuat oleh penguasa sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak memihak. Dalam hal ini bentuk perlindungan hukumnya adalah Undang – Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 1 angka 1 yang berbunyi Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Menurut Soeroso akibat hukum terbentuk karena 3 (tiga) hal, yaitu pertama Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Kedua lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Ketiga dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya hukum hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta menjadi penyebabbanyaknya kasus pelanggaran hak cipta. Cara berpikir masyarakat dalam menghargai karya intelektual dengan berbagai pengorbanan yang memiliki nilai

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 160.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 163.

moral dan nilai ekonomi yang harus dilindungi belum sepenuhnya disadari. Sehingga hal ini memperbanyak kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia pada banyak *Vlogger dan Youtuber*.

Sanksi hukum pidana berdasarkan ketentuan pidana bagi pelanggar hukum hak cipta sinematografi dalam hal ini pembajakan dijelaskan di UUHC pasal 113 ayat (4) yakni setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Sedangkan pelanggaran hak cipta sinematografi dengan bentuk plagiarisme juga memiliki ketentuan pidana yang disebutkan dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta yakni Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dituangkan oleh penulis pada bab pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan UUHC perlindungan hukum hak cipta dibagi menjadi 2 hak diantaranya adalah hak moral dan hak ekonomi, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Sedangkan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaanya. Perlindungan hukum hak cipta bagi *Vlogger dan Youtuber* di Indonesia adalah perlindungan hukum eksternal yang dimana bentuk perlindungan hukum ini didasarkan pada peraturan perundang undangan yaitu Undang – Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 1 angka 1 tentang hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata.

2. Akibat hukum pada pelanggaran hak cipta bagi *Vlogger* dan *Youtuber* di Indonesia terdapat pada ketentuan pidana pasal 113 ayat (4) UUHC Tentang Hak Cipta yang berbunyi Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Sedangkan untuk pelanggaran dalam bentuk plagiarisme diatur pada pasal 113 ayat (3) UUHC yang berbunyi setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. IX, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, cet.II, Sinar Grafika: Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Eddy Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Erlangga: Jakarta.
- Kholis Rosiah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press: Malang.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan et.al., 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus: Denpasar.

- Philipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo: Jakarta.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama

### **Peraturan Perundang Undangan**

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 1994, tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*)
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta